



KALURAHAN JEPITU
KAPANEWON GIRISUBO KABUPATEN GUNUNGKIDUL

PERATURAN KALURAHAN JEPITU
NOMOR 1 TAHUN 2023
TENTANG
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH JEPITU,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 76 Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019, setelah tahun anggaran berakhir perlu ditetapkan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 573);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222//PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641);
 6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembanguna Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021 Nomor 4);
 8. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 24);
 9. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati

- Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 51);
10. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 37 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020 Nomor 37);
 11. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 37 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021 Nomor 37);
 12. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 107 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021 Nomor 107);
 13. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 80);
 14. Peraturan Desa Jepitu Nomor 3 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Jepitu Tahun 2020-2025 (Lembaran Desa Jepitu Tahun 2020 Nomor 3);
 15. Peraturan Kalurahan Jepitu Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2022 (Lembaran Kalurahan Jepitu Tahun 2021 Nomor 4) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Kalurahan Jepitu Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Jepitu Tahun 2022 (Lembaran Kalurahan Jepitu Tahun 2022 Nomor 3);
 16. Peraturan Desa Jepitu Nomor 5 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa (Lembaran Desa Jepitu Tahun 2019 Nomor 5);
 17. Peraturan Kalurahan Jepitu Nomor 7 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Kalurahan Jepitu Tahun 2021 Nomor 7) Sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Kalurahan Jepitu Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Kalurahan Jepitu Tahun 2022 Nomor 5);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN JEPITU
Dan
LURAH JEPITU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN JEPITU TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022 dengan perincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Kalurahan		
a. Pendapatan Asli Kalurahan	Rp.	82.335.800,00
b. Pendapatan Transfer	Rp.	2.115.697.400,00
c. Pendapatan Lain-lain	Rp.	12.151.012,00
Jumlah Pendapatan	Rp.	<u>2.210.184.212,00</u>
2. Belanja Kalurahan		
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp.	840.590.574,00
b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp.	633.964.275,00
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa	Rp.	34.803.000,00
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	Rp.	213.375.000,00
e. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa	Rp.	398.806.000,00
Jumlah Belanja	Rp.	<u>2.121.538.849,00</u>
Surplus/(Defisit)	Rp.	88.645.363,00
3. Pembiayaan Kalurahan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	946.710.096,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	100.000.000,00
Selisih Pembiayaan (a – b)		<u>846.710.096,00</u>
SiLPA Tahun Anggaran Berjalan		935.355.459,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai hasil pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Kalurahan ini yang terdiri dari :

- a. Lampiran I : Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2022.
- b. Lampiran II : Realisasi Kegiatan Periode 1 Januari - 31 Desember Tahun Anggaran 2022.
- c. Lampiran III : Daftar program sektoral, program daerah dan program lainnya yang masuk ke Kalurahan.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 4

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dalam Lembaran Kalurahan Jepitu.

Ditetapkan di Jepitu
Pada tanggal 10 Januari 2023

LURAH JEPITU,

SUDARTA

Diundangkan di Jepitu
Pada tanggal 10 Januari 2023

CARIK JEPITU



ZANURI RAHMAN

LEMBARAN KALURAHAN JEPITU TAHUN 2023 NOMOR 1

**LAPORAN REALISASI APB DESA
PEMERINTAH KALURAHAN JEPITU
KAPANEWON GIRISUBO
KABUPATEN GUNUNG KIDUL
TAHUN ANGGARAN 2022**

URAIAN	Ref.	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
PENDAPATAN				
Pendapatan Asli Desa		87.285.800,00	82.335.800,00	4.950.000,00
Pendapatan Transfer		2.111.691.000,00	2.115.697.400,00	4.006.400,00
Dana Desa		956.229.000,00	956.229.000,00	0,00
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi		106.307.100,00	115.131.500,00	8.824.400,00
Alokasi Dana Desa		684.604.900,00	679.786.900,00	4.818.000,00
Bantuan Keuangan Provinsi		175.000.000,00	175.000.000,00	0,00
Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota		189.550.000,00	189.550.000,00	0,00
Pendapatan Lain-lain		3.451.000,00	12.151.012,00	8.700.012,00
JUMLAH PENDAPATAN		2.202.427.800,00	2.210.184.212,00	7.756.412,00
BELANJA				
BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA		1.749.688.496,00	840.590.574,00	909.097.922,00
BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA		646.037.400,00	633.964.275,00	12.073.125,00
BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN		37.259.000,00	34.803.000,00	2.456.000,00
BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT		215.490.000,00	213.375.000,00	2.115.000,00
BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA		400.663.000,00	398.806.000,00	1.857.000,00
JUMLAH BELANJA		3.049.137.896,00	2.121.538.849,00	927.599.047,00
SURPLUS / (DEFISIT)		(846.710.096,00)	88.645.363,00	(935.355.459,00)
PEMBIAYAAN				
Penerimaan Pembiayaan		946.710.096,00	946.710.096,00	0,00
Pengeluaran Pembiayaan		100.000.000,00	100.000.000,00	0,00
PEMBIAYAAN NETTC		846.710.096,00	846.710.096,00	0,00
SILPA/SILPA TAHUN BERJALAN		0,00	935.355.459,00	(935.355.459,00)

Lihat Catatan Atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan



**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KALURAHAN JEPITU
KAPANEWON GIRISUBO KABUPATEN GUNUNGKIDUL
TAHUN ANGGARAN 2022**

A. Informasi Umum

Pemerintah Kalurahan Jepitu merupakan Kalurahan di Kapanewon Girisubo, Kabupaten Gunungkidul sesuai dengan Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor : 141/224/PG/KPTS/2019 Tanggal 31 Desember 2019, saat ini kepengurusan Pemerintahan Kalurahan Jepitu :

1. Lurah : SUDARTA
2. Carik : ZANURI RAHMAN
3. Kaur Danarta : SUHARJA

Kantor Pemerintah Kalurahan beralamat di Jl. Botodayaan No.03, Jepitu, Girisubo, Gunungkidul, D.I. Yogyakarta.

B. Dasar Penyajian Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Kalurahan berupa Laporan Realisasi APBKalurahan sesuai basis kas dengan dasar harga perolehan. Pendapatan dicatat pada saat kas diterima di Bank atau Kas dan Belanja dicatat pada saat kas dikeluarkan dan telah bersifat definitif.

C. Rincian Pos Laporan Keuangan

1. Rekonsiliasi SILPA dan Kas

SILPA Tahun Anggaran 2022		Rp 935.355.459,00
Mutasi Potongan Pajak		
- Saldo Awal Periode Potongan Pajak yg belum disetor ke Kas Negara	Rp	-
- Penerimaan Potongan Pajak tahun anggaran berjalan		
- Setoran Pajak ke Kas Negara selama tahun anggaran berjalan	Rp	72.590.770,00
- Saldo Akhir Periode Potongan Pajak yg belum disetor ke Kas Negara		Rp -
Saldo Kas per 31 Desember 2022		Rp 935.355.459,00

2. Pendapatan Asli Desa

Pendapatan Asli Desa terdiri dari:

	Anggaran	Realisasi	Lebih/(Kurang)
a. Hasil Usaha	Rp 1.500.800,00	Rp 1.000.800,00	Rp (500.000,00)
b. Hasil Aset	Rp 18.100.000,00	Rp 16.750.000,00	Rp (1.350.000,00)
c. Swadaya, partisipasi, dan Gotong Royong	Rp -	Rp -	Rp -
d. Lain-Lain Pendapatan Asli Desa Yang Sah	Rp 67.685.000,00	Rp 64.585.000,00	Rp (3.100.000,00)
	Rp 87.285.800,00	Rp 82.335.800,00	Rp (4.950.000,00)

3. Dana Desa

Dana Desa merupakan penerimaan desa yang diperoleh dari APBN. Jumlah penerimaan Dana Desa selama tahun anggaran 2022 adalah sebagai berikut:

	Anggaran	Realisasi	Lebih/(Kurang)
Tahap 1	Rp 224.091.600,00	Rp 224.091.600,00	Rp -
Tahap 2	Rp 224.091.600,00	Rp 224.091.600,00	Rp -
Tahap 3	Rp 112.045.800,00	Rp 112.045.800,00	Rp -
BLT Dana Desa	Rp 396.000.000,00	Rp 396.000.000,00	Rp -
	Rp 956.229.000,00	Rp 956.229.000,00	Rp -

Catatan

*Transfer BLT Dana Desa ke rekening kas kalurahan sebanyak 4 kali @ Rp. 99.000.000.

4. Bagian dari hasil pajak dan Retribusi Daerah

a. Penerimaan Desa yang berasal dari Bagian dari hasil pajak dan Retribusi Daerah adalah :

	Anggaran	Realisasi	Lebih/(Kurang)
Bagi Hasil Retribusi Daerah	Rp 23.231.500,00	Rp 31.050.500,00	Rp 7.819.000,00
Bagi Hasil Pajak Daerah	Rp 38.187.900,00	Rp 50.762.800,00	Rp 12.574.900,00
Retribusi Tempat Rekreasi & Olah Raga	Rp 39.375.000,00	Rp 27.805.500,00	Rp (11.569.500,00)
	Rp 100.794.400,00	Rp 109.618.800,00	Rp 8.824.400,00

b. Penerimaan Desa dari kekurangan bagian hasil pajak dan retribusi daerah tahun sebelumnya adalah :

	Anggaran	Realisasi	Lebih/(Kurang)
Kekurangan Bagi Hasil Retr. Daerah (2021)	Rp 713.000,00	Rp 713.000,00	Rp -
Kekurangan Bagi Hasil Pajak Daerah (2021)	Rp 4.799.700,00	Rp 4.799.700,00	Rp -
Kekurangan Retribusi Tpt. Rkrsi & OR (2021)	Rp -	Rp -	Rp -
Rp	5.512.700,00	5.512.700,00	Rp -

5. Alokasi Dana Desa (ADD)

Penerimaan Desa yang berasal dari Alokasi Dana Desa (ADD) adalah sebagai berikut:

	Anggaran	Realisasi	Lebih/(Kurang)
Tahap 1	Rp 57.050.400,00	Rp 56.648.500,00	Rp (401.900,00)
Tahap 2	Rp 57.050.400,00	Rp 56.648.500,00	Rp (401.900,00)
Tahap 3	Rp 57.050.400,00	Rp 56.648.500,00	Rp (401.900,00)
Tahap 4	Rp 57.050.400,00	Rp 56.648.500,00	Rp (401.900,00)
Tahap 5	Rp 57.050.400,00	Rp 56.648.500,00	Rp (401.900,00)
Tahap 6	Rp 57.050.400,00	Rp 56.648.500,00	Rp (401.900,00)
Tahap 7	Rp 57.050.400,00	Rp 56.648.500,00	Rp (401.900,00)
Tahap 8	Rp 57.050.400,00	Rp 56.648.500,00	Rp (401.900,00)
Tahap 9	Rp 57.050.400,00	Rp 56.648.500,00	Rp (401.900,00)
Tahap 10	Rp 57.050.400,00	Rp 56.648.500,00	Rp (401.900,00)
Tahap 11	Rp 57.050.400,00	Rp 56.648.500,00	Rp (401.900,00)
Tahap 12	Rp 57.050.500,00	Rp 56.653.400,00	Rp (397.100,00)
Rp	684.604.900,00	679.786.900,00	Rp (4.818.000,00)

Catatan

*Terdapat selisih transfer ADD ke rekening kas kalurahan sebesar Rp. 4.818.000 karena merupakan potongan 1% SILTAP Lurah dan Pamong yang dipotong langsung oleh BKAD Kabupaten Gunungkidul untuk pembayaran BPJS Kesehatan.

6. Bantuan Keuangan Provinsi

Penerimaan Desa yang berasal dari Bantuan Keuangan Provinsi adalah :

	Anggaran	Realisasi	Lebih/(Kurang)
Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi	Rp 175.000.000,00	Rp 175.000.000,00	Rp -
Rp	175.000.000,00	175.000.000,00	Rp -

7. Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota

Penerimaan Desa yang berasal dari Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota adalah :

	Anggaran	Realisasi	Lebih/(Kurang)
Bantuan Keuangan dari APBD Kabupaten/Kota	Rp 189.550.000,00	Rp 189.550.000,00	Rp -
Rp	189.550.000,00	189.550.000,00	Rp -

8. Pendapatan Lain

Pendapatan lain terdiri dari:

	Anggaran	Realisasi	Lebih/(Kurang)
Penerimaan dari Hasil Kerjasama Antar Desa	Rp -	Rp -	Rp -
Penerimaan dari Hasil Kerjasama dengan Pihak Ketiga	Rp -	Rp -	Rp -
Bunga Bank	Rp 3.451.000,00	Rp 12.151.012,00	Rp 8.700.012,00
Lain-lain Pendapatan Desa yang sah	Rp -	Rp -	Rp -
Rp	3.451.000,00	12.151.012,00	Rp 8.700.012,00

9. Belanja - Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Belanja untuk Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa terdiri dari:

	Anggaran	Realisasi	Lebih/(Kurang)
Belanja Pegawai	Rp 663.511.278,72	Rp 658.693.260,00	Rp 4.818.018,72
Belanja Barang dan Jasa	Rp 448.781.409,28	Rp 181.897.314,00	Rp 266.884.095,28
Belanja Modal	Rp 637.395.808,00	Rp -	Rp 637.395.808,00
Rp	1.749.688.496,00	840.590.574,00	Rp 909.097.922,00

10. Belanja - Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

Belanja untuk Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa terdiri dari:

	Anggaran	Realisasi	Lebih/(Kurang)
Belanja Barang dan Jasa	Rp 331.487.400,00	Rp 321.180.775,00	Rp 10.306.625,00
Belanja Modal	Rp 314.550.000,00	Rp 312.783.500,00	Rp 1.766.500,00
Rp	646.037.400,00	633.964.275,00	12.073.125,00

11. Belanja - Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

Belanja untuk Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa terdiri dari:

	Anggaran	Realisasi	Lebih/(Kurang)
Belanja Barang dan Jasa	Rp 37.259.000,00	Rp 34.803.000,00	Rp 2.456.000,00
Belanja Modal	Rp -	Rp -	Rp -
Rp	37.259.000,00	34.803.000,00	2.456.000,00

12. Belanja - Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

Belanja untuk Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa terdiri dari:

	Anggaran	Realisasi	Lebih/(Kurang)
Belanja Barang dan Jasa	Rp 215.490.000,00	Rp 213.375.000,00	Rp 2.115.000,00
Belanja Modal	Rp -	Rp -	Rp -
Rp	215.490.000,00	213.375.000,00	2.115.000,00

13. Belanja - Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa

Belanja untuk Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa terdiri dari:

	Anggaran	Realisasi	Lebih/(Kurang)
Belanja Tidak Terduga	Rp 400.663.000,00	Rp 398.806.000,00	Rp 1.857.000,00
Rp	400.663.000,00	398.806.000,00	1.857.000,00

14. Belanja Desa dalam klasifikasi ekonomi

Jumlah belanja dalam klasifikasi ekonomi adalah sebagai berikut

	Anggaran	Realisasi	Lebih/(Kurang)
Belanja Pegawai			
Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	Rp 40.950.000,00	Rp 40.572.000,00	Rp 378.000,00
Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	Rp 533.577.200,00	Rp 529.137.200,00	Rp 4.440.000,00
Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa	Rp 35.034.078,72	Rp 35.034.060,00	Rp 18,72
Tunjangan BPD	Rp 53.950.000,00	Rp 53.950.000,00	Rp -
Rp	663.511.278,72	658.693.260,00	4.818.018,72
Belanja Barang dan Jasa			
Belanja Barang Perlengkapan	Rp 131.253.369,00	Rp 99.588.500,00	Rp 31.664.869,00
Belanja Jasa Honorarium	Rp 207.990.000,00	Rp 195.233.875,00	Rp 12.756.125,00
Belanja Perjalanan Dinas	Rp 39.570.000,00	Rp 1.500.000,00	Rp 38.070.000,00
Belanja Jasa Sewa	Rp 18.250.000,00	Rp 7.450.000,00	Rp 10.800.000,00
Belanja Operasional Perkantoran	Rp 15.097.047,28	Rp 13.929.814,00	Rp 1.167.233,28
Belanja Pemeliharaan	Rp 11.320.000,00	Rp 11.320.000,00	Rp -
Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat	Rp 609.537.393,00	Rp 422.233.900,00	Rp 187.303.493,00
Rp	1.033.017.809,28	751.256.089,00	281.761.720,28
Belanja Modal			
Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat	Rp -	Rp -	Rp -
Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman	Rp 637.395.808,00	Rp -	Rp 637.395.808,00
Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan	Rp 314.550.000,00	Rp 312.783.500,00	Rp 1.766.500,00
Belanja Modal Jaringan/Instalasi	Rp -	Rp -	Rp -
Belanja Modal Lainnya	Rp -	Rp -	Rp -
Rp	951.945.808,00	312.783.500,00	639.162.308,00
Belanja Tidak Terduga			
Belanja Tidak Terduga	Rp 400.663.000,00	Rp 398.806.000,00	Rp 1.857.000,00
Rp	400.663.000,00	398.806.000,00	1.857.000,00

15. Belanja Desa dalam klasifikasi Sub Bidang (Fungsi)

	Anggaran	Realisasi	Lebih/(Kurang)
Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa			
Sub Bidang Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	Rp 799.200.326,00	Rp 787.510.074,00	Rp 11.690.252,00
Sub Bidang Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	Rp 648.715.808,00	Rp 11.320.000,00	Rp 637.395.808,00
Sub Bidang Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	Rp 1.871.000,00	Rp 1.400.000,00	Rp 471.000,00
Sub Bidang Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	Rp 45.789.750,00	Rp 39.160.500,00	Rp 6.629.250,00
Sub Bidang Pertanahan	Rp 254.111.612,00	Rp 1.200.000,00	Rp 252.911.612,00
	Rp 1.749.688.496,00	Rp 840.590.574,00	Rp 909.097.922,00
Belanja - Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa			
Sub Bidang Pendidikan	Rp 12.000.000,00	Rp 12.000.000,00	Rp -
Sub Bidang Kesehatan	Rp 76.192.400,00	Rp 73.589.000,00	Rp 2.603.400,00
Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rp 255.562.000,00	Rp 253.675.500,00	Rp 1.886.500,00
Sub Bidang Kawasan Pemukiman	Rp 101.858.000,00	Rp 100.770.900,00	Rp 1.087.100,00
Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	Rp 1.800.000,00	Rp 1.200.000,00	Rp 600.000,00
Sub Bidang Energi dan Sumberdaya Mineral	Rp -	Rp -	Rp -
Sub Bidang Pariwisata	Rp 198.625.000,00	Rp 192.728.875,00	Rp 5.896.125,00
	Rp 646.037.400,00	Rp 633.964.275,00	Rp 12.073.125,00
Belanja - Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa			
Sub Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	Rp 4.053.000,00	Rp 2.600.000,00	Rp 1.453.000,00
Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	Rp 19.450.000,00	Rp 19.450.000,00	Rp -
Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	Rp 2.000.000,00	Rp 2.000.000,00	Rp -
Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	Rp 11.756.000,00	Rp 10.753.000,00	Rp 1.003.000,00
	Rp 37.259.000,00	Rp 34.803.000,00	Rp 2.456.000,00
Belanja - Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa			
Sub Bidang Kelautan dan Perikanan	Rp -	Rp -	Rp -
Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	Rp 180.053.000,00	Rp 178.863.000,00	Rp 1.190.000,00
Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	Rp -	Rp -	Rp -
Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	Rp -	Rp -	Rp -
Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)	Rp 34.484.000,00	Rp 33.559.000,00	Rp 925.000,00
Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	Rp 953.000,00	Rp 953.000,00	Rp -
Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	Rp -	Rp -	Rp -
	Rp 215.490.000,00	Rp 213.375.000,00	Rp 2.115.000,00
Belanja - Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa			
Sub Bidang Penanggulangan Bencana	Rp 4.663.000,00	Rp 2.806.000,00	Rp 1.857.000,00
Sub Bidang Keadaan Darurat	Rp -	Rp -	Rp -
Sub Bidang Keadaan Mendesak	Rp 396.000.000,00	Rp 396.000.000,00	Rp -
	Rp 400.663.000,00	Rp 398.806.000,00	Rp 1.857.000,00

16. Pembiayaan

Jumlah netto pembiayaan tahun anggaran 2022 adalah sebagai berikut :

	Anggaran	Realisasi	Lebih/(Kurang)
Penerimaan Pembiayaan	Rp 946.710.096,00	Rp 946.710.096,00	Rp -
Pengeluaran Pembiayaan	Rp 100.000.000,00	Rp 100.000.000,00	Rp -
	Rp 846.710.096,00	Rp 846.710.096,00	Rp -
Penerimaan Pembiayaan terdiri dari :			
SILPA tahun anggaran sebelumnya	Rp 946.710.096,00	Rp 946.710.096,00	Rp -
	Rp 946.710.096,00	Rp 946.710.096,00	Rp -
Pengeluaran Pembiayaan terdiri dari :			
Penyertaan Modal Desa	Rp 100.000.000,00	Rp 100.000.000,00	Rp -
	Rp 100.000.000,00	Rp 100.000.000,00	Rp -

17. Aset Desa

Perolehan aset desa adalah sebagai berikut :

	2021		2022		Penambahan/ (Pengurangan)	
Tanah	Rp	-	Rp	-	Rp	-
Peralatan dan Mesin	Rp	148.174.122,00	Rp	148.174.122,00	Rp	-
Gedung dan Bangunan	Rp	891.975.912,00	Rp	891.975.912,00	Rp	-
Jalan, Jaringan dan Instalasi	Rp	3.063.682.500,00	Rp	3.376.466.000,00	Rp	312.783.500,00
	Rp	4.103.832.534,00	Rp	4.416.616.034,00	Rp	312.783.500,00

Catatan :

- * Mutasi bertambah Aset Tetap Tahun 2022 sebesar Rp. 312.783.500,00 terdiri dari penambahan Aset Tetap berupa Belanja Modal.
- * Penambahan Aset Tetap yang diperoleh dari Belanja Modal selama Tahun 2022 sebesar Rp. 312.783.500,00 terdiri dari Belanja Modal Jalan/ Prasarana Jalan sebesar Rp. 312.783.500,00.
- * Nilai akhir Aset Tetap per 31 Desember 2022 sebesar Rp. 4.416.616.034,00 naik sebesar Rp. 312.783.500,00 atau 7,62% dibandingkan saldo per 31 Desember 2021 sebesar Rp. 4.103.832.534,00.
- * Rincian Aset Kalurahan untuk masing-masing klasifikasi diatas terdapat pada lampiran Rincian Aset Tetap.

18. Penyertaan Modal Desa

Penyertaan Modal Desa adalah sebagai berikut :

	2021		2022		Penambahan/ (Pengurangan)	
Permodalan UED-SP	Rp	10.000.000	Rp	10.000.000	Rp	-
BUMDesa Jepitu Sugih Slamet	Rp	121.000.000	Rp	221.000.000	Rp	100.000.000
	Rp	131.000.000	Rp	231.000.000	Rp	100.000.000

Jepitu, 10 Januari 2023

Lurah Jepitu,



DAFTAR HADIR

HARI/TANGGAL : SELASA/ 10 JANUARI 2023

TEMPAT : RUANG RAPAT KALURAHAN JEPITU

ACARA : PENETAPAN PERATURAN KALURAHAN JEPITU TENTANG
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN
2022

NO	NAMA	JABATAN	ALAMAT	TANDA TANGAN
1	2	3	4	5
1	SUDARTA	Lurah	Jepitu	1
2	ZANURI RAHMAN	Carik	Manukan	2
3	AYOGA SUKARJITA	Jagabaya	Jepitu	3
4	SUKIYANTA	Ulu-ulu	Manukan	4
5	SUPRIYANTA	Kamituwa	Pendowo	5
6	SUHARJANTO	Kaur Tata Laksana	Manukan	6
7	SUKAJA	Kaur Pangripta	Manukan	7
8	SUHARJA	Kaur Danarta	Karanglor	8
9	RUBIYANTO, S.Pd.I	Ketua Bamuskal	Nglaban	9
10	SUKIRNA, S.IP	Wakil Ketua	Manukan	10
11	RUJITO, S.IP	Sekretaris	Pendowo	11
12	PROBO HUBRIANTO	Kabid Pemerintahan	Jepitu	12
13	WINARNA	Kabid Pembangunan	Janganmati	13
14	SUTRIMAN	Anggota	Karanglor	14
15	SUMARWOTO	Anggota	Klumpit	15
16	WASIDO	Anggota	Pelem	16
17	DWI ASTUTI	Anggota	Janganmati	17

Jepitu, 10 Januari 2023

KETUA BAMUSKAL JEPITU,

RUBIYANTO, S.Pd.I

LURAH JEPITU,

SUDARTA